

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE*
*JUSTICE***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Krg)



**Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh:

LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO

C100170040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a horizontal line.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari : Kamis
Tanggal : 14 Januari 2021

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. Kuswardani, S.H.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)



(.....)

3. Sudaryono, S.H.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucyana Sayeti Putri Hartono

NIM : C100170040

Alamat : Perum Argo Kiloso Jl. Sadewa, Nomor 18, Rt 08/Rw 06, Ngijo,
Tasikmadu, Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Lucyana Sayeti Putri Hartono
NIM. C100170040

MOTTO

“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

(Q.S Al-An'am Ayat 132)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama atas doa, kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.
2. Kakak penulis, Dimas Damar A.H, Indra Jelitha, Noor Fitria K.S yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pimpinan dan teman-teman yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, dukungan, dan semangat kepada penulis.
4. Hesti, Mita, Mega Antariksa, Ulfah, Vira, Rizki, Mba mega, Mba dian riza dan semua teman baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu ada dan bersedia membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE*** (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadiyah SAW yang senantiasa memberi jalan terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata I guna mendapatkan derajat Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Muchammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sabar memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan segala informasi kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, papa (R.G Hartono) dan mama (Aman Sayeti) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukugan baik secara moril atau materil.
6. Kakak-kakak penulis, Dimas Damar, Indra Jelitha, Noor Fitria yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan masukan selama penulis duduk dibangku perkuliahan dan juga bekal penulis untuk masa depan.
8. Teman-teman penulis baik teman di bangku perkuliahan maupun teman di luar bangku perkuliahan, Rizki, Vira, Hesti, Mega A, Mita, Ulfah, Lala yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Kakak tingkat, mas guntur, mba mega, mba fabiola, mba dian, mba faidlur, terimakasih atas saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini.

Surakarta, 14 Januari 2021

Penulis,

Lucyana Sayeti Putri Hartono
NIM. C100170040

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE***

JUSTICE

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Krg)**

LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO

C100170040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak untuk melindungi hak anak yang bersangkutan dimana penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan dilakukan sebagai upaya terakhir. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial masyarakat secara wajar. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penerapan diversifikasi perlu dicermati faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana karena pada umumnya posisi anak sebagai korban dari orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pertimbangan hukum yang layak dan matang serta kerjasama antar aparat penegak hukum secara optimal dalam penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: diversifikasi, anak, tindak pidana pencurian, *restorative justice*.

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE*

JUSTICE

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Krg)

LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO

C100170040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRACT

The crime of theft that often occurs in the community is not only committed by adults but also by children. Settlement of juvenile cases must prioritize the principles of children rights to protect the rights of the child concerned where arrest, detention and imprisonment are carried out as a last resort. The juvenile criminal justice system is obliged to prioitize a restorative justice approach through diversion efforts to prevent children from negative stigma so that children can return to the social environment in a reasonable manner. Diversion is a settlement of juvenile cases from the criminal justice process to processses outside of criminal justice. In the application of diversion, it is necessary to pay attention to the factors behind children committing criminal acts because in general the position of children asvictims of adults and their surroundings. Therefore, it is necessary to have proper and mature legal considerations and cooperation beetween law enforcement officials in a otimalway in resolving children cases through diversion efforts with a restorative justice approach in the best interest of the child.

Keywords: *diversion, children, the crime of theft, restorative justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DATAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Hak-Hak Anak	15
3. Kenakalan Anak.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	20
2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian	21
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	25
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.	25

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan Restorative Justice	26
1. Pengertian Diversi	26
2. Tujuan Diversi	27
3. Syarat Diversi	28
4. Proses Diversi	29
5. Kesepakatan Diversi	30
6. <i>Restorative Justice</i>	31
E. Tinjauan Umum Tentang Diversi Menurut Hukum Islam	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.	34
B. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.	44
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.....	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DATAR BAGAN

Bagan 1. Skema Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan Anak di Pengadilan.....	53
---	----